



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

Jalan Dr. A. Rivai, Painan (Kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428 – 21518. Fax. (0756) 21398, Email. rsudpainan @ ymail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
Nomor : 800/002/RSUD-2019

TENTANG
PANDUAN PENEMPATAN KEMBALI PEGAWAI
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN


- Menimbang** : a. bahwa Rumah Sakit dengan status PPK BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pelatihan serta usaha lain di bidang kesehatan dalam rangka meningkatkan status kesehatan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan Sumber Daya Manusia melalui penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi, kebutuhan pasien/kekurangan staf termasuk mempertimbangkan nilai-nilai, kepercayaan, dan agama perlu dibuat Panduan Penempatan dan Penempatan Kembali Pegawai di lingkungan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan;
- c. bahwa berhubung dengan huruf a dan b tersebut diatas perlu diatur dengan surat Keputusan Direktur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Rumah Sakit dan Perizinan Rumah Sakit;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Kerja, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan No 6 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan No 1 Tahun 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR Dr.MUHAMMAD ZEIN PAINAN
TENTANG PANDUAN PENEMPATAN KEMBALI PEGAWAI DI
RSUD Dr.MUHAMMAD ZEIN PAINAN
- PERTAMA : Panduan Penempatan Kembali Pegawai merupakan acuan dalam proses
penempatan kembali pegawai baik pegawai baru maupun pegawai lama
terkait dengan alasan kompetensi, kebutuhan pasien/kekurangan staf
termasuk mempertimbangkan nilai-nilai, kepercayaan, dan agama;
- KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan Surat Keputusan ini
dibebankan kepada Rencana Bisnis Anggaran (RBA) RSUD
Dr.Muhammad Zein Painan;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Tanggal 2 Januari 2019

RSUD Dr. Muhammad Zein Painan
Direktur,
Dr. H. Sutarman, MM
NIP. 19690709 200112 1 001



Panduan

Penempatan Kembali Staf Tahun 2019



Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan

Jl. Dr. A. Rivai, Painan 25611

Phone : (0756) 21428-21518, Fax. 0756- 21398

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pengertian	1
BAB II RUANG LINGKUP	3
BAB III KEBIJAKAN.....	4
BAB IV TATA LAKSANA	6
BAB V DOKUMENTASI.....	8

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Langkah awal dalam menghasilkan sumber daya manusia yang terampil dan handal perlu adanya suatu perencanaan dalam menentukan pegawai yang akan mengisi jabatan yang ada di RSUD Dr.Muhammad Zein Painan.

Keberhasilan pengadaan pegawai terletak pada ketepatan dalam penempatan karyawan, baik penempatan karyawan baru hasil rekrutmen atau pegawai pindahan maupun penempatan kembali karyawan pada posisi/jabatan baru.

Pengangkatan pegawai dalam jabatan tentunya berdasarkan kompetensi yang dimiliki sesuai dengan filosofi "*The Right Man on The Right Place/Job*" yaitu mendudukan pegawai yang tepat pada tempatnya atau jabatan yang tepat pula.

Penempatan pegawai mengalokasikan para pegawai pada posisi kerja tertentu, khususnya terjadi pegawai baru. Pegawai lama yang telah menduduki jabatan atau pekerjaan termasuk sasaran fungsi penempatan pegawai dalam arti mempertahankan pada posisinya atau memindahkan pada posisi yang lain .

Proses penempatan merupakan suatu proses yang sangat menentukan dalam mendapatkan pegawai yang kompeten yang dibutuhkan rumah sakit, karena penempatan yang tepat dalam posisi jabatan yang tepat akan dapat membantu RSUD Dr.Muhammad Zein Painan dalam mencapai tujuan yang diharapkan.sebagai salah satu langkah dalam pengelolaan SDM untuk mencapai visi dan misi rumah sakit.

Panduan ini disusun sebagai acuan tentang proses penempatan dan penmpatan kembali staf dengan tujuan agar staf lebih berdaya guna dalam melaksanakan pekerjaan yang dibebankan, serta untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan sebagai dasar kelancaran tugas.

B. Pengertian

1. Penempatan adalah menempatkan karyawan sebagai unsur pelaksana pekerjaan pada posisi yang sesuai dengan kemampuan, kecakapan dan keahliannya dalam hal ini kompetensi pendidikan dan pelatihan, kebutuhan organisasi dan nilai-nilai/agama/kepercayaan.

2. Penempatan kembali adalah proses penugasan, pengisian jabatan atau penugasan kembali pegawai pada tugas jabatan baru atau jabatan yang berbeda dengan mempertimbangkan kompetensi pendidikan dan pelatihan, kebutuhan organisasi dan nilai-nilai/agama/kepercayaan

BAB II

RUANG LINGKUP

Penempatan pegawai di RSUD Dr.Muhammad Zein Painan meliputi penempatan pegawai baru dan penempatan kembali pegawai lama yang telah bekerja di RSUD Dr.Muhammad Zein Painan. Pegawai baru adalah pegawai yang telah lulus seleksi penerimaan pegawai baik CPNS maupun Calon Non PNS dan lulus masa orientasi serta pegawai yang pindah dari luar rumah sakit.

Penempatan pegawai terdiri dari penempatan dan penempatan kembali. Penempatan pegawai baru diistilahkan dengan penempatan sedangkan untuk penempatan pegawai lama karena rotasi dan mutasi dengan pertimbangan kompetensi, adalah penempatan kembali.

BAB III

KEBIJAKAN

1. Penempatan

Penempatan pegawai dilakukan berdasarkan kebutuhan unit kerja, dan berdasarkan kompetensi yang dimiliki masing-masing staf. Penempatan di tujukan untuk karyawan baru yang telah lulus seleksi penerimaan pegawai atau pindah ke RSUD Dr.Muhammad Zein Painan. Dokumen penempatan awal adalah Surat Keputusan Direktur RSUD Dr.Muhammad Zein Painan tentang penerimaan calon pegawai tetap atau perjanjian kerja waktu tertentu untuk karyawan kontrak sedangkan untuk tenaga pindahan berupa SK penempatan definitif yang dikeluarkan Direktur. Penempatan pegawai dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan formasi pekerjaan saat rekrutmen atau seleksi

2. Penempatan Kembali

A. Penempatan kembali pegawai dilakukan atas dasar beberapa pertimbangan diantaranya:

1. Penempatan kembali dari satu unit layanan ke unit layanan lain karena alasan peningkatan kompetensi, selesai mengikuti pendidikan, pelatihan teknis, kebutuhan pasien atau kekurangan staf. Contohnya adalah sebagai berikut :
 - a. Perawat jantung yang memiliki kompetensi kardiologi dasar/scrub ners, tidak dirotasi ke instalasi rawat jalan atau rawat inap lain
 - b. Perawat yang memiliki kompetensi hemodialisis tidak dirotasi ke instalasi rawat jalan atau rawat inap lain
 - c. Petugas yang memiliki kompetensi sterilisasi dasar tidak dirotasi ke unit penunjang lain seperti IPS, Instalasi PKRS dan pengaduan masyarakat
2. Mempertimbangkan keinginan staf untuk penempatan kembali karena alasan nilai-nilai, kepercayaan, dan agama.
 - Ka. Unit kerja terkait dan manajemen rumah sakit perlu mempertimbangkan keinginan staf untuk ditempatkan kembali (dipindahkan ke unit kerja lain) karena pertimbangan sebagai berikut:
 - Karena alasan nilai-nilai, kepercayaan dan agama, maka staf keperawatan wanita atau staf klinis lainnya yang keberatan untuk

melayani / kontak langsung dengan pasien laki-laki, dapat dipertimbangkan untuk ditempatkan pada ruangan khusus wanita contohnya ruang rawat bedah wanita atau penyakit dalam wanita

- Staf keperawatan pria atau staf klinis lainnya yang keberatan untuk melayani dan kontak langsung dengan pasien wanita, dapat dipertimbangkan untuk ditempatkan pada ruangan khusus laki-laki seperti pada ruang rawatan bedah pria/penyakit dalam pria.

3. Memenuhi ketentuan perundang-undangan.

B. Penempatan kembali di internal instalasi

1. Untuk penempatan kembali di internal instalasi, seperti:
 - a. Penempatan kembali di internal Irna Non Bedah, contohnya dari ruang rawat inap Penyakit Dalam ke ruang rawat inap Paru atau Saraf.
 - b. Penempatan kembali di internal Instalasi Farmasi, contohnya dari Gudang Farmasi ke Depo Farmasi Rawat Jalan.

Kepala Unit mengajukan usulan penempatan kembali pegawai ke atasan langsung (Kepala Seksi dan Kepala Bidang), kemudian dibuatkan Surat Perintah Tugas yang ditembuskan ke Kabag. Tata Usaha dan Pegawai yang bersangkutan.

BABIV

TATA LAKSANA

A. Penempatan

1. Bagian Kepegawaian berkoordinasi dengan unit kerja bimbingan dan pengendalian untuk mengidentifikasi penempatan pegawai baru hasil rekrutmen atau pegawai pindahan ke RSUD Dr.Muhammad Zein Painan
2. Hasil koordinasi didokumentasikan dalam bentuk rencana penempatan yang diusulkan unit kerja bimbingan dan pengendalian
3. Bagian Kepegawaian menyusun SK penempatan pegawai untuk ditandatangani oleh Direktur
4. SK Penempatan didokumentasikan di file kepegawaian serta dikirimkan ke unit kerja dan staf terkait

B. Penempatan kembali

- a. Penempatan kembali karena alasan kompetensi, kebutuhan pasien atau kekurangan staf
 1. Ka.unit mengidentifikasi dan menyusun rencana penempatan kembali dengan alasan kompetensi, kebutuhan pasien atau kekurangan staf
 2. Surat tersebut ditujukan ke kasi masing-masing
 3. Kasi terkait meneruskan ke Kabid masing-masing
 4. Usulan Mutasi diberikan Ke bagian Kepegawaian
 5. Bagian Kepegawaian membuat draft usulan staf penempatan kembali dimaksud dan ditujukan ke Direktur dan dibahas dalam rapat Baperjakat RS.
 6. Persetujuan Direktur untuk pembuatan Surat Keputusan penempatan kembali
 7. Bagian Kepegawaian membuat SK Rotasi/penempatan kembali yang ditandatangani Direktur.
 8. SK yang telah ditandatangani Direktur didistribusikan ke unit kerja dan staf terkait.
- b. Penempatan kembali staf dengan pertimbangan nilai-nilai, kepercayaan dan agama
 1. Pegawai yang bersangkutan mengajukan permohonan penempatan kembali dengan alasan pertimbangan nilai-nilai, kepercayaan dan agama yang disetujui oleh Ka.unit kerja terkait dan ditujukan ke unit kerja bimbingan dan pengendalian

2. Unit terkait membuat telaahan staf dan ditujukan ke kasi masing-masing
3. Persetujuan Kepala Bidang terkait untuk menempatkan kembali staf dengan pertimbangan nilai, agama dan kepercayaan
4. Persetujuan Kepala Bidang terkait dikirimkan ke bagian Kepegawaian
5. Bagian Kepegawaian membuat SK penempatan kembali dengan pertimbangan nilai, agama dan kepercayaan untuk ditandatangani Direktur
6. SK penempatan kembali staf dengan pertimbangan nilai, agama dan kepercayaan dikirimkan ke unit kerja dan staf terkait

C. Penempatan kembali dengan alasan kesehatan.

1. Penempatan kembali dengan alasan nilai-nilai, kepercayaan, agama, termasuk keinginan staf untuk dipindahkan ke unit kerja lain maka pegawai yang bersangkutan mengajukan surat secara tertulis ke atasan langsung / Ka.unit kerja.
2. Untuk penempatan kembali karena sifat dan karakteristik pekerjaan tidak cocok dan tidak sesuai dengan kemampuan atas kondisi kesehatan terkini harus didukung dengan bukti hasil pemeriksaan kesehatan atas dasar rekomendasi TPK (Tim Pemeriksa Kesehatan).
3. Ka.unit kerja memberikan persetujuan secara tertulis dan dokumen tersebut dikirimkan ke Kasi terkait.
4. Kasi terkait meneruskan surat ke Kepala Bidang masing-masing mengirimkan ke Bagian Kepegawaian untuk proses rotasi / penempatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

BABV

DOKUMENTASI

Proses penempatan dan penempatan kembali pegawai didokumentasikan di Bagian Kepegawaian. Bentuk dokumentasi berupa Surat Keputusan Direktur disimpan sebagai arsip di pegawaian pada file kepegawaian yang bersangkutan.

Dokumen terkait penempatan/penempatan kembali:

1. Format rencana penempatan, penempatan kembali staf
2. SK Direktur tentang penempatan pegawai baru (hasil rekrutmen pegawai baru atau pegawai pindahan)
3. SK Direktur tentang penempatan kembali pegawai dengan alasan peningkatan kompetensi,
4. SK Direktur tentang penempatan kembali pegawai dengan alasan kebutuhan pasien atau kekurangan staf
5. SK Direktur tentang penempatan kembali pegawai dengan alasan nilai-nilai, kepercayaan, agama, termasuk keinginan staf untuk dipindahkan ke unit kerja lain karena sifat dan karakteristik pekerjaan tidak cocok dan tidak sesuai dengan kemampuan atas kondisi kesehatan terkini